

PENGARUH SISTEM PERPAJAKAN, PENGETAHUAN PERPAJAKAN, TARIF PAJAK DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP PERILAKU PENGELAPAN PAJAK PADA WAJIB PAJAK DI KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA SERPONG

Muhammad Rizal Saragih¹, Rusdi²

Universitas Pamulang, Banten

dosen01465@unpam.ac.id¹, dosen01393@unpam.ac.id²

Submitted: 06th Nov 2021/ **Edited:** 15th Dec 2021/ **Issued:** 01st Jan 2022

Cited on: Saragih, M. R., & Rusdi, R. (2022). PENGARUH SISTEM PERPAJAKAN, PENGETAHUAN PERPAJAKAN, TARIF PAJAK DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP PERILAKU PENGELAPAN PAJAK PADA WAJIB PAJAK DI KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA SERPONG. *SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION: Economic, Accounting, Management and Business*, 5(1), 83-92.

ABSTRACT

This study aims to analyze the behavior of tax evasion by taxpayers in the Serpong Tax Office. In the test, it involves the variables of the taxation system, knowledge of taxation, tariffs and tax sanctions. This research is a survey research, with a quantitative approach. In the process of statistical analysis, multiple linear regression techniques are used. The sampling technique was carried out incidentally to the total population of 119.925. The results of the study reveal that the tax system has loopholes that can be exploited as an effort to commit tax evasion. Likewise with tax knowledge, the better the knowledge of a taxpayer, then he will know measurable actions that can deceive the tax system. High tax rates encourage people to do tax avoidance. However, tax sanctions did not have a positive effect on reducing tax evasion. This finding confirms that the tax system, knowledge, and tax rates can trigger the occurrence of tax evasion. So it is necessary to strengthen the tax system.

Keywords: Taxation System, Tax Knowledge, Tax Rates, Tax Sanctions, Tax Evasion Behavior

PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara yang kaya akan alam dan budayanya. Indonesia juga merupakan negara berkembang, dimana negara Indonesia masih membutuhkan pendapatan negaranya dari dalam dan luar negeri. Salah satu pendapatan negara Indonesia dan terbesar dari total pendapatan negara adalah dari pajak (Puspita, D., & Febrianti, 2017). Seluruh pendapatan yang diterima oleh negara serta belanja atau pengeluaran pemerintah setiap tahunnya tercatat dalam APBN. Pendapatan negara

diperoleh dari dua sektor yaitu penerimaan perpajakan dan penerimaan negara yang bukan pajak (Adam, O., Tuli, H., & Husain, 2017).

Sektor perpajakan merupakan sektor terbesar yang berkontribusi bagi APBN. Pajak mempunyai peranan penting bagi pembangunan sebuah negara (Siregar, 2017). Seluruh pengeluaran-pengeluaran negara yang digunakan untuk pembangunan nasional serta untuk membiayai infrastruktur umum seperti jalan, stasiun dan alat-alat transportasi dibiayai oleh pajak. Berdasarkan data statistik tahun 2017, jumlah pendapatan terbesar negara berasal dari sektor pajak. Hal ini membuktikan bahwa kontribusi pajak di Indonesia sangat signifikan dan semakin meningkat dari tahun ke tahun sebagai sumber penerimaan negara. Walaupun penerimaan pajak di Indonesia terlihat signifikan, namun pada kenyataannya belum maksimal.

Sistem pemungutan pajak merupakan salah satu hal penting yang menunjang pencapaian pemungutan pajak dalam suatu negara. Umumnya terdapat tiga sistem perpajakan, yaitu *self assessment system*, *official assessment system* dan *withholding system* (Desmon, D., & Hairudin, 2020). Dari ketiga sistem tersebut, Indonesia mengantut sistem perpajakan *Self Assessment System*, yang dimaksud dimana para Wajib Pajak (WP) berperan secara aktif dalam aktifitas pajaknya sendiri. Hal tersebut sering menjadi kendala dari sistem perpajakan di Indonesia untuk saat ini.

Salah satu kasus penggelapan pajak yang pernah terjadi di Indonesia adalah yang terjadi di Kantor Wilayah (Kanwil) DJP Sumatera Selatan dan Kep. Bangka Belitung melimpahkan kasus penggelapan pajak yang dilakukan oleh Bendahara ke Kejaksaan Tinggi (kejati) Sumatera Selatan. Pelimpahan tersebut dilaksanakan pada tanggal 2 September 2015 oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kep. Bangka Belitung dan Penyidik Ditreskrimsus Polda Sumatera Selatan. Kasus tersebut melibatkan 2 (dua) tersangka Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah kota Palembang yaitu NM, yang menjabat sebagai Bendahara Kesbangpol Linmas Kota Palembang pada tahun 2008-2010 yang sekarang menjadi PNS BKD Palembang dan SM, PNS di Setda Kota Palembang. Kasus ini berawal dari adanya kecurigaan saat dilakukan pengawasan pembayaran melalui Surat Setor Pajak (SSP) oleh KPP Pratama Palembang Illir Barat. Setelah pemeriksaan dilakukan pemeriksaan, tersangka diduga tidak menyetorkan pajak yang telah dipungutnya dan membuat SSP yang tidak sah. Perbuatan itu dilakukan pada saat tersangka menjabat sebagai Bendahara dalam kurun waktu tahun

2008-2009. Adapun kerugian negara yang ditimbulkan oleh tersangka NM dan SM adalah sebesar Rp. 576.971.553,-

Dari kasus diatas yang telah dilakukan oleh wajib pajak untuk menghindari kewajiban membayar pajak yang merupakan salah satu jenis Penggelapan Pajak ini dianggap sebagai suatu penerimaan negara yang tidak diserap, dan penggelapan pajak termasuk dalam lingkup kerugian Negara, menurut pasal 1 angka 22 UU No. 1 tahun 2004 tentang pembendaharaan negara mengatakan kalau kerugian negara adalah berkurang nya uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlah nya akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun tidak sengaja (lalai).

Jumlah realisasi dari tiap kantor pajak dapat dilihat dari jumlah banyaknya wajib pajak yang terdaftar di kantor pajak tersebut dibandingkan dengan jumlah wajib pajak yang menyampaikan SPT selama periode tertentu. Jumlah realisasi tersebut memperlihatkan jumlah wajib pajak yang patuh dalam menjalankan kewajiban pajaknya. Dalam hal ini, kegiatan perpajakannya meliputi mendaftarkan, melaporkan dan membayar pajaknya dengan baik sesuai dengan aturan dan sistem yang ada.

Direktorat Jendral Pajak (DJP) telah mengembangkan sistem pendukung yang diharapkan akan memudahkan wajib pajak dalam menghitung, melaporkan dan membayarkan pajaknya. Dengan adanya *e-SPT*, *e-NPWP*, *drop box* dan *e banking*. Sebelum adanya sistem tersebut, wajib pajak harus dating kekantor pajak terdekat (KPP) untuk membayar dan melaporkan pajaknya. Dengan adanya sistem terbaru seperti ini maka mempermudah untuk melakukan kegiatan perpajakannya.

Pemeriksaan pajak yang telah dilaksanakan dapat memberikan pengaruh positif terhadap wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, yaitu dapat mencegah terjadinya penyelundupan pajak oleh Wajib Pajak. Berbagai cara dilakukan oleh Wajib Pajak untuk menghindari kewajibanya, baik cara yang diperbolehkan oleh peraturan undang-undang maupun cara yang melanggar peraturan undang-undang yang berlaku. Cara yang dilakukan Wajib Pajak dengan melanggar dan menentang peraturan undang-undang yang berlaku disebut dengan *Tax Evasion* yang akan merugikan Negara dan tentunya akan dikenakan sanksi administrasi dan pidana bagi pihak pihak yang melakukan cara tersebut.

LANDASAN TEORI

Sistem Perpajakan

Indonesia mempunyai beberapa sistem pemungutan pajak, yaitu: *Official Assessment System*, *Self Assessment System*, dan *Withholding System* (Desmon, D., & Hairudin, 2020). Sistem perpajakan adalah mekanisme yang digunakan oleh pemerintah untuk memungut atau menarik pajak dari rakyat untuk membiayai pembangunan dan pengeluaran pemerintah lainnya (Ermaya, 2019). Ciri-ciri sistem perpajakan di Indonesia berdasarkan Undang-undang yang berlaku antara lain sebagai berikut:

1. Bahwa pemungutan pajak merupakan perwujudan dari pengabdian dan peran serta masyarakat untuk pembiayaan negara dan pembangunan Nasional.
2. Tanggung jawab atas kewajiban pelaksanaan pemungutan pajak berada pada anggota masyarakat wajib pajak sendiri.
3. Anggota masyarakat wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.

Pengetahuan Perpajakan

Peraturan Dirjen Pajak Nomor: PER-03/PJ/2013 tentang pedoman Penyuluhan Perpajakan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan perpajakan, serta mengubah perilaku masyarakat wajib pajak agar semakin paham, sadar, dan peduli dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan adanya bekal pengetahuan akan sistem ini diharapkan para wajib pajak memahami fungsi pembayaran pajak (Jati & Pranata, 2018).

Tarif Pajak

Pemungutan pajak yang dilakukan di Indonesia menggunakan tarif pajak. Penentuan mengenai pajak yang terutang sangat ditentukan oleh tarif pajak. Tarif pajak merupakan persentase untuk menghitung pajak terutang. Dalam penerapan tarif pajak harus berdasarkan azas keadilan. Salah satu syarat pemungutan pajak adalah keadilan, baik keadilan dalam prinsip maupun dalam pelaksanaannya. Pemerintah dapat menciptakan keseimbangan (Afifah & Hasymi, 2020).

Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perpajakan (norma perpajakan) akan dipenuhi, atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar ketentuan perpajakan

(Mandowally, et, al., 2020). Dalam Undang-Undang Perpajakan dikenal dua macam sanksi perpajakan yaitu, sanksi administrasi dan sanksi pidana. Pebrina & Hidayatulloh (2020) penelitiannya menyebutkan bahwa sanksi merupakan suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi. Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian negara, khusus yang berupa denda, bunga dan kenaikan. Sanksi pidana merupakan sanksi berupa kurungan (Zulma, 2020).

Perilaku Penggelapan Pajak

Di dalam bidang ekonomi, penggelapan pajak dapat mempengaruhi persaingan diantara para pengusaha yang termasuk dalam perekonomian tersebut. Dampak Penggelapan Pajak pajak membawa akibat pada perekonomian secara makro (Rahmawati, et, al., 2021). Akibat penggelapan pajak sangat beragam dan meliputi berbagai bidang kehidupan masyarakat, antara lain sebagai contoh berikut: Akibat penggelapan pajak dalam bidang keuangan, penggelapan pajak (sebagaimana juga halnya dengan penghindaran diri dari pajak) berarti pos kerugian yang penting bagi negara, yaitu dapat menyebabkan ketidak seimbangan anggaran dan konsekuensi-konsekuensi lain yang berhubungan dengan kenaikan tarif pajak, inflasi dan sebagainya. Untuk menjamin pemungutan tersebut secara tepat, sering dikemukakan falsafah sebagai berikut, “Wajib Pajak yang mengelakan pajak mungkin bahwa Negara mengambil uang dari warga negara yang harus diminta pengorbanan lain (Aji, et, al., 2021).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dengan jenis data yang digunakan data primer. Data primer adalah kegiatan pengambilan data dimana sumber data langsung memberikan data kepada pengumpulan data atau peneliti. Responden dalam penelitian ini merupakan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Serpong. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh responden yang berada di Wilayah Serpong dan sekitarnya, yang telah memiliki NPWP serta melaporkan pajaknya menggunakan sistem *e-filling* yang berjumlah 119.925 wajib pajak.

Teknik pengambilan sampling ini menggunakan *Nonprobability sampling* dan penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode *Sampling Insidental*. Nonprobability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi

sampel dan Sampling Insidental adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan atau insidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data. Penentuan sampel ditentukan dengan menggunakan rumus *Slovin*.

HASIL PENELITIAN

Uji Hipotesis Parsial

Berdasarkan hasil olah data, diketahui nilai signifikan untuk pengaruh variabel Sistem Perpajakan (X_1) terhadap Y (Perilaku Penggelapan Pajak) adalah sebesar X_1 $0,027 \leq 0,05$ dan nilai t hitung $-2,233 \leq$ dari t tabel yaitu 1,978, sehingga dapat disampaikan bahwa H_1 diterima yang berarti terdapat pengaruh antara Sistem Perpajakan terhadap Perilaku Penggelapan Pajak. Nilai signifikan untuk pengaruh variabel Pengetahuan Perpajakan (X_2) terhadap (Y) adalah sebesar $0,002 \leq 0,05$ dan nilai t hitung $3,104 \geq$ dari t tabel yaitu 1,978, sehingga dapat disampaikan bahwa H_2 diterima yang berarti dapat diambil kesimpulan bahwa Pengetahuan Perpajakan berpengaruh terhadap Perilaku Penggelapan Pajak. Nilai signifikan untuk pengaruh variabel Tarif Pajak (X_3) terhadap Perilaku Penggelapan Pajak adalah sebesar $0,000 \leq 0,05$ dan nilai t hitung $4,459 \geq$ dari t tabel yaitu 1,978, sehingga dapat disimpulkan bahwa H_3 diterima dan dapat diambil kesimpulan bahwa Tarif Pajak berpengaruh terhadap Perilaku Penggelapan Pajak. Nilai signifikan untuk pengaruh variabel Sanksi Pajak (X_4) terhadap perilaku penggelapan pajak adalah sebesar $0,927 > 0,05$ dan nilai t hitung $-0,092 \leq$ dari t tabel yaitu 1,978, sehingga dapat disampaikan bahwa H_4 ditolak yang dapat disimpulkan bahwa sanksi Perpajakan tidak Berpengaruh Terhadap Perilaku Penggelapan Pajak (Sari, et, al., 2021).

Berdasarkan luaran SPSS, maka diperoleh model persamaan regresinya sebagai berikut: $Y = -3,711 + -0,372X_1 + 0,467X_2 + 1,139X_3 + -0,014X_4 + \varepsilon$

Pada regresi diatas nilai konstanta yaitu sebesar -3,711 Hal ini menyatakan bahwa jika variabel sistem perpajakan, pengetahuan perpajakan, tarif pajak, dan sanksi pajak dianggap 0, maka perilaku penggelapan akan mengalami penurunan yaitu sebanyak -3,711 satuan. Koefisien regresi pada variabel sistem perpajakan yaitu 0,160 atau 16%. Hal ini berarti jika variabel X_1 mengalami kenaikan sebanyak 1% maka variabel pencegahan kecurangan meningkat sebesar 16%, dengan catatan nilai variabel independen lainnya tetap.

Koefisien regresi pada variabel pengetahuan perpajakan yaitu -0,372 atau 37,2%. Hal ini berarti jika variabel sistem perpajakan mengalami kenaikan sebanyak 1 satuan ukuran maka variabel perilaku penggelapan pajak akan menurun sebesar -37,2%, dengan catatan nilai variabel independen lainnya tetap. Koefisien regresi pada variabel pengetahuan perpajakan yaitu 0,467 atau 46,7%. Hal ini berarti jika variabel pengetahuan perpajakan mengalami kenaikan sebanyak 1 satuan ukuran maka variabel perilaku penggelapan pajak meningkat sebesar 0,467. dengan catatan nilai variabel independen lainnya tetap. Koefisien regresi pada variabel tarif pajak yaitu 1,139. Hal ini berarti jika variabel tarif pajak mengalami kenaikan sebanyak 1 satuan ukuran maka variabel perilaku penggelapan pajak meningkat sebesar 1,139. dengan catatan nilai variabel independen lainnya tetap. Koefisien regresi pada variabel sanksi perpajakan yaitu -0,014. Hal ini berarti jika variabel sanksi perpajakan mengalami kenaikan sebanyak 1 satuan ukuran maka variabel perilaku penggelapan pajak mengalami penurunan sebesar -0,14. dengan catatan nilai variabel independen lainnya tetap.

Uji Hipotesis Simultan

Berdasarkan hasil *output* SPSS, Diketahui nilai signifikansi untuk pengaruh X1 X2 dan X3 secara simultan terhadap Y adalah sebesar $0,000 < 0,05$ dan nilai F hitung 14,925 $> F$ tabel 2,44, dari hasil tersebut maka dapat diambil suatu keputusannya bahwa variabel independen sistem perpajakan, pengetahuan perpajakan, tarif perpajakan dan sanksi perpajakan secara bersama-sama berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

KESIMPULAN

Pengaruh Sistem Perpajakan Terhadap Perilaku Penggelapan Pajak.

Hasil uji hipotesis Ha1 menunjukkan bahwa variabel sistem perpajakan berpengaruh terhadap perilaku penggelapan pajak. Pada tabel 4.15 diatas menunjukkan nilai hasil koefisien B sistem perpajakan sebesar -0,372 dengan nilai Sig sebesar 0,027 lebih kecil dari α 0,05. Dengan penjelasan diatas dapat diambil keputusan hipotesis Ha1 diterima dan dapat disimpulkan bahwa sistem perpajakan berpengaruh terhadap Perilaku Penggelapan Pajak. Sistem perpajakan yang tersistematis dengan baik akan mempermudah wajib pajak dalam melakukan perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak terhutangnya. Peran fiskus juga berpengaruh dalam penyelenggaraan sistem perpajakan yang baik, yaitu fiskus harus berperan aktif dalam melakukan pengawasan dan menjalankan tugasnya

dengan integritas yang tinggi. Oleh sebab itu, semakin baik sistem perpajakan akan meningkatkan kepercayaan kepada pemerintah, sehingga perilaku penggelapan pajak akan lebih mudah di minimalisir dan sekaligus wajib pajak akan menganggap bahwa penggelapan pajak hanya akan menimbulkan masalah di kemudian hari bagi wajib pajak tersebut. Sistem pengelolaan uang pajak yang dapat dipertanggungjawabkan, petugas pajak yang tidak korup, dan prosedur perpajakan yang mudah dipahami juga menurut peneliti akan membuat wajib pajak enggan untuk menggelapkan pajak. Akan tetapi, jika pengelolaan uang pajak tidak jelas dan banyaknya petugas pajak yang mengkorupsi uang pajak, maka wajib pajak enggan untuk melaporkan kewajibannya secara jujur, bahkan cenderung untuk menggelapkan pajak.

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Perilaku Penggelapan Pajak

Dalam penelitian ini hipotesis kedua yaitu pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Perilaku Penggelapan Pajak. Dari tabel 4.15 diketahui nilai Sig untuk pengaruh X2 terhadap Y yaitu sebesar $0,002 \leq 0,05$ dan nilai t hitung $3,104 \geq$ dari t tabel yaitu 1,978 hal ini dapat diambil kesimpulan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap perilaku penggelapan pajak. Tingkat pemahaman Wajib Pajak mengenai peraturan perpajakan menjadi hal penting dalam menentukan sikap dan perilaku Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban dalam membayar pajak, Pengetahuan akan peraturan perpajakan masyarakat melalui pendidikan formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap kesadaran Wajib Pajak untuk membayar pajak sehingga perilaku penggelapan pajak pun akan menurun. Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi Wajib Pajak yang tidak taat. Wajib Pajak akan beranggapan tindakan penggelapan pajak adalah tidak etis jika memiliki pemahaman perpajakan yang baik.

Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Perilaku Penggelapan Pajak

Dalam penelitian ini hipotesis ketiga yaitu Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Perilaku Penggelapan Pajak, Nilai signifikan untuk pengaruh variabel Tarif Pajak (X3) terhadap Perilaku Penggelapan Pajak adalah sebesar $0,000 \leq 0,05$ dan nilai t hitung $4,459 \geq$ dari t tabel yaitu 1,978, sehingga dapat disimpulkan bahwa H_3 diterima dan dapat diambil kesimpulan bahwa Tarif Pajak berpengaruh terhadap Perilaku Penggelapan Pajak. Tarif pajak adalah presentase untuk menghitung besarnya pajak terutang (pajak yang harus dibayar). Tarif pajak merupakan bagian penghasilan yang dilaporkan yang harus

dibayarkan kepada negara oleh wajib pajak. Semakin tinggi tarif pajak akan meningkatkan beban pajak sehingga menurunkan pendapatan dari wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi yaitu penghasilan sebelum pajak, tarif pajak dan penalti. Apabila tarif pajak semakin rendah maka kepatuhan akan semakin tinggi, dengan tingginya kepatuhan maka diharapkan perilaku penggelapan pajak akan semakin kecil. Dan sebaliknya apabila tarif yang dikenakan semakin besar maka biaya yang harus dikeluarkan oleh wajib pajak pun semakin besar hal ini menyebabkan naiknya potensi perilaku penggelapan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak.

Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Perilaku Penggelapan Pajak

Dalam penelitian ini hipotesis ke-5 yaitu Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Perilaku Penggelapan Pajak, Nilai signifikan untuk pengaruh variabel Sanksi Pajak adalah sebesar $0,927 > 0,05$ dan nilai t hitung $-0,092 \leq$ dari t tabel yaitu 1,978, sehingga dapat disampaikan bahwa H_4 ditolak yang dapat disimpulkan bahwa Sanksi Perpajakan tidak Berpengaruh Terhadap Perilaku Penggelapan Pajak. Wajib Pajak akan patuh jika mereka berpikir adanya sanksi berat akibat tindakan ilegal dalam usahanya penggelapan pajak. Namun penerapan sanksi harus konsisten dan berlaku adil terhadap semua Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan yang dibebankan kepadanya, adanya sanksi tidak akan berpengaruh terhadap perilaku penggelapan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak demi menghindari dari membayar pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, O., Tuli, H., & Husain, S. P. (2017). Pengaruh Program Pengampunan Pajak Terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak di Indonesia. *Jurnal Ilmu Akuntansi*, 10(1), 61-70.
- Afifah, M. D., & Hasymi, M. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, Intensitas Aset Tetap dan Fasilitas Terhadap Manajemen Pajak dengan Indikator Tarif Pajak Efektif. *Journal of accounting Science*, 4(1), 29-42.
- Aji, A. W., Erawati, T., & Izliachyra, M. E. (2021). PENGARUH PEMAHAMAN HUKUM PAJAK, SISTEM PERPAJAKAN, SANKSI PERPAJAKAN, DAN MOTIF EKONOMI TERHADAP PENGGELOPAN PAJAK (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Di Kabupaten Kulon Progo). *AKURAT| Jurnal Ilmiah Akuntansi FE UNIBBA*, 12(2), 140-149.
- Desmon, D., & Hairudin, H. (2020). Pengaruh Self-Assessment System Dan Penerbitan Surat Tagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Study Kasus

- pada KPP Pratama Kedaton Bandar Lampung). *Target: Jurnal Manajemen Bisnis*, 2(1), 47-55.
- Ermaya, B. S. (2019). KEBIJAKAN PENGATURAN PEMUNGUTAN PAJAK DALAM UPAYA MEWUJUDKAN SELF ASSESSMENT SYSTEM. *JURNAL LITIGASI (e-Journal)*, 19(1).
- Jati, N. K. M., & Pranata, I. K. (2018). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Pengetahuan Perpajakan dan Biaya Kepatuhan pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 24-578.
- Mandowally, B. M., Allolayuk, T., & Matani, C. D. (2020). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Daerah*, 15(1), 46-56.
- Pebrina, R., & Hidayatulloh, A. (2020). Pengaruh penerapan E-SPT, pemahaman peraturan perpajakan, sanksi perpajakan dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 17(1), 1-8.
- Puspita, D., & Febrianti, M. (2017). Faktor-faktor yang memengaruhi penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur di bursa efek Indonesia. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, 19(1), 38-46.
- Rahmawati, K. I., Mahaputra, I. N. K. A., & Sudiartana, I. M. (2021). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Terkait Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Pengetahuan Wajib Pajak, Teknologi Dan Informasi Pajak Mengenai Etika Atas Penggelapan Pajak (Tax Evasion) Di Kpp Pratama Gianyar. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)*, 3(3), 252-262.
- Sari, N. P. P., Sudiartana, I. M., & Dicriyani, N. L. G. M. (2021). PENGARUH KEADILAN PAJAK, SISTEM PERPAJAKAN, TARIF PAJAK DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP PERSEPSI WAJIB PAJAK BADAN MENGENAI ETIKA PENGHELAPAN PAJAK (TAX EVASION). *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)*, 3(1), 140-149.
- Siregar, D. L. (2017). Pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada kantor pelayanan pajak pratama batam. *Journal of Accounting and Management Innovation*, 1(2), 119-128.
- Zulma, G. W. M. (2020). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Administrasi Pajak, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak Pada Pelaku Usaha UMKM di Indonesia. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(2), 288-294.